



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng (84311)
Email : bawaslusumbawa2019@gmail.com

Nomor : 043/HK.01.00/ K.NB-07/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas TNI Pada
Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Sumbawa, 05 Juni 2024

Kepada Yth :
Dandim 1607 Sumbawa
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Memasuki Tahapan Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dalam rangka pengawasan Netralitas TNI/POLRI pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

II. Larangan bagi Tentara Nasional Indonesia :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana pasal 2 huruf (d) yang berbunyi bahwa:
*"Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, **tidak berpolitik praktis**, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi".*

2. Sebagaimana pasal 71 Undang Undang 6 Tahun 2020 Ayat (1) bahwa

“ Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ”.

- III. Berdasarkan Romawi I dan II, Bawaslu Kabupaten Sumbawa bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan kerawanan pelanggaran Pemilihan Serentak berupa Netralitas TNI/POLRI, selama tahapan Pemilihan dan melaksanakan wewenang lain berupa rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan terhadap hasil pengawasan dugaan pelanggaran netralitas yang dimaksud. ***Dengan ini kami mengimbau agar anggota TNI untuk tidak berpolitik praktis seperti menjadi Pengurus/Anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan tidak melakukan kegiatan lain yang menguntungkan salah satu peserta Pemilihan.***

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua,



ARNAN JURAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Danrem 162 Wirabakti di Mataram
3. Peringgal